



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 102/IX/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 102/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Anggi Kurniadi

Alamat : Kp. Sukamanah RT. 001 / RW. 003 Desa Mekarsari Kecamatan  
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Alamat : Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. 0252.201001-201102  
Kabupaten Lebak - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung Tertanggal 25 September 2023 dengan surat nomor : 005/Pri-KIP/IX/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 102/IX/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 29 September 2023.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 04 Agustus 2023, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tertanggal 04 Agustus 2023 dengan surat nomor : 019.PI/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kemudian berdasarkan tanda bukti bahwa surat permintaan informasi publik telah diterima oleh Sdr. Yayah pada hari dan tanggal yang sama.. Adapun Informasi yang diminta yaitu salinan dokumen kontrak Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 Yang bersumber dari APBD dengan kode tender 6704098 dan Kode RUP 32300953.

[2.3] Pada tanggal 11 Agustus 2023, Termohon mengirimkan surat jawaban atas permintaan informasi publik kepada Pemohon tertanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor surat : 503/2080-Um/VIII/2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi data dan

dokumentasi kemudian surat jawaban telah diterima Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2023.

[2.4] Pada tanggal 22 Agustus 2023, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat: 009/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan formulir pernyataan keberatan atas permohonan dan informasi bahwa surat telah diterima oleh Sdr. Nessa pada hari dan tanggal yang sama.

[2.5] Pada tanggal 12 September 2023, Termohon menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dengan nomor surat: 503/3210-Um/VIII/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan surat tanggapan atas keberatan telah diterima Pemohon pada tanggal 20 September 2023:

[2.6] Pada tanggal 26 September 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung Tertanggal 25 September 2023 dengan surat nomor : 005/Pri-KIP/IX/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.7] Pada tanggal 29 September 2023, Permohonan di register

[2.8] Pada tanggal 14 Agustus 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.

## **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 14 Agustus 2024, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon hadir sendiri sebagai warga Negara Indonesia dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2023, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tertanggal 04 Agustus 2023 dengan surat nomor:019.PI/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2023, Pemohon telah menerima surat jawaban atas permintaan informasi publik tertanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor surat : 503/2080-Um/VIII/2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi data dan dokumentasi;
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2023, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat: 009/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2023, Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dengan nomor surat : 503/3210-

Um/VIII/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi;

5. Bahwa benar Pada tanggal 26 September 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung Tertanggal 25 September 2023 dengan surat nomor : 005/Pri-KIP/IX/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Bahwa benar Informasi yang diminta Pemohon ialah salinan dokumen kontrak Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 Yang bersumber dari APBD dengan kode tender 6704098 dan Kode RUP 32300953;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa informasi publik yang dimintanya bersifat terbuka dan tidak dikecualikan;
8. Bahwa benar Pemohon merasa dirugikan jika informasi publik yang dimintanya tidak diberikan oleh Termohon sebab Pemohon sebagai warga daerah hanya ingin mengetahui informasi tersebut;
9. Bahwa benar Pemohon telah menulis dan menganggap Pihak Termohon sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dalam redaksi surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;
10. Bahwa benar pada saat Pemohon menyampaikan surat permintaan informasi publik tidak diberikan dan tidak diarahkan oleh Petugas PPID untuk mengisi formulir permintaan informasi publik kepada PPID Kabupaten Lebak;
11. Bahwa benar tanda terima surat permintaan informasi publik telah dibuat sendiri oleh Pemohon pada saat menyerahkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon.

## Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3602112505850006 atas nama Anggi Kurniadi
Bukti P-2	Foto Copy surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tertanggal 04 Agustus 2023 dengan surat nomor:019.PI/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti P-3	Foto Copy tanda bukti terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tertanggal 04 Agustus 2023 dengan surat nomor:019.PI/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti P-4	Foto Copy surat jawaban atas permintaan informasi publik tertanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor surat : 503/2080-Um/VIII/2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi data dan dokumentasi.
Bukti P-5	Foto Copy surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat: 009/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-6	Foto Copy Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan dan Informasi Tertanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor register: 49/II-PPID.
Bukti P-7	Foto Copy surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 503/3210-Um/VIII/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-8	Foto Copy surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 25 September 2023 dengan surat nomor : 005/Pri-KIP/IX/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-9	Foto Copy Akta Register Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 102/REG-PSI/IX/2023 Tertanggal 29 September 2023.

Bukti P-10	Foto Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tertanggal 26 September 2023.
Bukti P-11	Foto Copy Tanda Bukti Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tertanggal 26 September 2023.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 14 Agustus 2024, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon hadir yang diwakili oleh Yanti Komalasari, Ari Rahardhi, Ressa Fakhruzi dan Revandhika Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 500/2654-Umum/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Yanti Komalasari Sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Seketariat Daerah Kabupaten Lebak Tertanggal 04 Agustus 2023 dengan surat nomor:019.PI/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan surat jawaban atas permintaan informasi publik kepada Pemohon tertanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor surat : 503/2080-Um/VIII/2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi data dan dokumentasi;

3. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat: 009/Pri-KIP/VIII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dengan nomor surat : 503/3210-Um/VIII/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
5. Bahwa benar Informasi yang diminta Pemohon ialah salinan dokumen kontrak Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD dengan kode tender 6704098 dan Kode RUP 32300953;
6. Bahwa benar Sdr Yayah dan Sdr Nessa adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Bahwa benar Informasi publik yang diminta Pemohon saat ini masih dikecualikan karena sampai sidang ini digelar dokumen yang diminta Pemohon belum di audit oleh lembaga yang berwenang sehingga dokumen tersebut tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa benar Termohon tidak mengetahui secara persis apakah PPID Kabupaten Lebak telah memiliki formulir permintaan informasi publik atau tidak;
9. Bahwa benar Termohon telah merespon surat permintaan informasi publik dan surat keberatan Pemohon sesuai regulasi yang berlaku
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Pihak Termohon mengirimkan surat jawaban atas informasi publik Pemohon.



## Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dengan Nomor: 500/2654-Umum/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Yanti Komalasari Sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3602141411840003 Atas Nama Ari Rahardhi;
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604011109940428 Atas Nama Revandhika Maulana;
Bukti T-4	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3602244701760001 Atas Nama Yanti Komalasari
Bukti T-5	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3602140410810006 Atas Nama Ressa Fakhruzi;

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki dua kewenangan, yaitu Kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

##### **Syarat Formil**

[3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP menyebutkan: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

##### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

#### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

#### **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

#### **Pasal 36 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

##### **Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

#### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP menyebutkan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

[3.6] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon menganggap Termohon sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 9.

[3.7] Menimbang bahwa PPID Pelaksana Sekretariat Kabupaten Lebak Provinsi Banten tidak memenuhi unsur sebagai sebuah Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, namun demikian yang seharusnya menjadi badan publik ialah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang tidak memenuhi syarat formil.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.11] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah PPID Pelaksana Sekretariat Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah PPID Pelaksana Sekretariat Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik?.

[3.12] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah menulis dan menganggap Termohon sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 9.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa PPID Pelaksana Sekretariat Kabupaten Lebak Povinsi Banten tidak memenuhi unsur sebagai sebuah Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, namun demikian yang seharusnya menjadi badan publik ialah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.15] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka persoalan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[4.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi publik.

[4.4] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Zulpikar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

Ttd

(Restie Emillia Ferdian)